



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

Soreang, 9 Oktober 2007

Nomor : 421.2/ 3404.7 - Disdik/2007
Lampiran : -
Perihal : Ijin Rencana Pendirian Sekolah

Kepada.
Yth. Sdr. Ketua Yayasan
Muhammadiyah
Serangmekar I
di
Tempat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Dengan ini memberi Ijin Rencana Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SD. PLUS AL-MUNAWWAROH
Yayasan Pendiri : Muhammadiyah Serang Mekar I
Penanggung jawab : H. AEP SAEPUDIN
Alamat : Kp. Jongor Selatan RW 13 Desa Serangmekar
Kecamatan Ciparay

Surat Permohonan Ijin :

Nomor : 051/b.A.V/V/2006
Tanggal : 7 Mei 2006

Berdasarkan Rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Serangmekar Nomor. 451.42/-15/Pemdes tanggal 29 Mei 2006.
2. Camat Kecamatan Ciparay Nomor 451.42/421.2-PM tanggal 4 Mei 2006.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciparay Nomor 045.2/149/Pendas/2006 Tanggal 5 Juni 2006.

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Surat Rekomendasi ini diterbitkan pemrakarsa mengajukan Usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Drs. H. ACHMAD SAEPUDIN, M.MPd

Pembina Tk. I
NIP. 130 804 741



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax 5897518 Soreang

Soreang, 22 Mei 2008

Nomor : 421.2/542-Disdikbud/2008
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Pendirian Sekolah**

Kepada.
Yth. Sdr. Ketua Yayasan
MUHAMADIYAH
SERANGMEKAR I
-di

TEMPAT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Dengan ini memberi Ijin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SD. PLUS AL-MUNAWWAROH
Yayasan Pendiri : MUHAMADIYAH SERANGMEKAR I
Penanggung jawab : H. TOSIN
Alamat : Kp. Jongor RT 03/14

Surat Permohonan Ijin :

Nomor : 053/V.O/B/2008
Tanggal : 1 Februari 2008

Berdasarkan Rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Serangmekar Nomor 451.42/15 Pemdes tanggal 29 Mei 2006.
2. Camat Kecamatan Ciparay Nomor 451.42/421.2-PM tanggal 4 Mei 2006.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciparay Nomor 045.2/149/Pendas/2006 Tanggal 5 Juni 2006.

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.



Drs. H. WACHDAN Y. PRAWIRAKUSUMAH, MSI

Pembina Tk. I
NIP. 010 114 637

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Ciparay
3. Arsip